



P U T U S A N
Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB

k~1=eã oM=eãêã kBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

“NAMA PENGGUGAT”, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat “DESA PENGGUGAT” RT 005/ RW 002 Desa “DESA PENGGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT” sebagai Penggugat;
melawan

“NAMA TERGUGAT”, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma I, alamat “DESA PENGGUGAT” RT 005/ RW 002 Desa “DESA PENGGUGAT” Kecamatan “KECAMATAN PENGGUGAT” Kabupaten “KABUPATEN PENGGUGAT” sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register dengan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2013 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kota "KECAMATAN MENIKAH" dengan kutipan Akta Nikah No. 637/01/IX/2013 tanggal 02 Oktober 2013
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" dan terakhir di Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" selama 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Tisa Khanisa Ramadhani, lahir pada tanggal 08 Juli 2015;
4. Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 Oktober 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat waktu ia pulang entah dari mana, jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - b. Tidak ada kecocokan dalam rumahtangga, sering terjadi perselisihan paham;
 - c. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumahtangga bersama;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 27 Maret 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juanga, Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT” dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Darame Kecamatan “KECAMATAN PENGUGAT”;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengijinkan penggugat untuk berperkara secara cuma – cuma
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat, “**NAMA TERGUGAT**”, terhadap Penggugat “**NAMA PENGUGAT**”
4. Menetapkan anak penggugat dan Tergugat yang bernama “**ANAK PT**” lahir tanggal 08 Juli 2015 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak tersebut Penggugat.

Subsider :

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor 194/BPS/82070/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat telah mencabut salah satu petitum tentang hak asuh anak dengan alasan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di samping itu hal tersebut hanya dimuat di dalam petitum tanpa memasukkannya dalam posita;

Bahwa, Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat ("NAMA PENGGUGAT") Nomor XXXXXXXXXXXX860004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT",

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



tanggal 12 Februari 2016, telah dinazegelend bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 637/01/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota "KECAMATAN MENIKAH", Kota KABUPATEN MENIKAH tanggal 02 Oktober 2013, telah dinazegelend bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----SAKSI 1 P, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa "DESA PENGGUGAT", Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";

- Bahwa saksi mengenal Penggugat nama "NAMA PENGGUGAT";
- Bahwa saksi kenal karena sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi adalah SATPAM pada kantor tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Idir;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bacan selanjutnya Penggugat ikut Tergugat di Morotai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan saat ini diasuh orangtua Penggugat di KABUPATEN MENIKAH;
- Bahwa selanjutnya tahun 2015 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
- Bahwa selama di Morotai Penggugat dan Tergugat kos bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat saksi antar Penggugat memakai motor saat Penggugat lembur di kantor, Tergugat pele/hadang dengan mobil;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat dengan motor berbeda;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



- Bahwa saksi melihat saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah ada kejadian tersebut saksi langsung pulang jadi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa saksi pernah menerima sms dari teman kantor yang serumah dengan Penggugat ada kejadian Tergugat dalam kondisi mabuk mendobrak rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah dinas kantor BPS sekitar 5 (lima) bulanan;
- Bahwa selama sendiri Tergugat pernah datang ke Penggugat namun cuma dalam keadaan mabuk saja dan bikin kacau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI 2 P, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Arsitektur, bertempat tinggal di Desa Juanga, Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT";

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KABUPATEN MENIKAH;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan orangtua Penggugat di KABUPATEN MENIKAH;
- Bahwa setelah menikah karena pekerjaan Penggugat kembali ke Bacan dan Tergugat ke Morotai. Dan pada tahun 2015 keduanya tinggal bersama di Morotai;

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



- Bahwa selama di Morotai saksi satu kost dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dua kali;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk-mabukan di luar kost;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat namun hanya diajak main ke rumah Tergugat sekali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah ini antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin cerai sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan proses pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, dan juga tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah kepada Penggugat. Akibatnya terjadi perpisahan dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah ternyata dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) serta didukung dengan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama "NAMA PENGGUGAT" bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Bukti P.1

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



membuktikan bahwa alamat tersebut merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah;
- Bahwa bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini telah berpisah selama delapan bulan lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati namun belum berhasil;

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula rukun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dalam jangka waktu yang relatif lama yaitu sekitar delapan bulan lamanya;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("NAMA TERGUGAT") terhadap Penggugat ("NAMA PENGGUGAT");
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota "KECAMATAN MENIKAH", Kota KABUPATEN MENIKAH dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PENGGUGAT", Kabupaten "KABUPATEN PENGGUGAT" untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.791.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, 13 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan susunan Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Sapuan, S. HI., MH.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Marsono, MH.

Ahmad Mufid Bisri, S.
HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.650.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.791.000,-

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Terbilang : Satu juta tujuh ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 111/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)